

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MANBA'UL 'ULUM AL MUBAROK

Nomor : 001 / MUA / VI / 2019

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMA MANBAUL ULUM BOARDING SCHOOL

Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban bangsa Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya menjadi masyarakat yang peduli.  
b. Bahwa Yayasan Manba'ul 'Ulum Al Mubarak hadir sebagai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, sosial dan keagamaan, dengan mengemban misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketakwaan.  
c. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud, Yayasan Manba'ul 'Ulum Al Mubarak perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai pondok pesantren dan,  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Yayasan Manba'ul 'Ulum Al Mubarak mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa Sekolah Menengah Atas Manbaul Ulum Boarding School (SMA MUBS).

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Manba'ul 'Ulum Al Mubarak Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Kegiatan


MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Pendirian Sekolah Menengah Atas Manbaul Ulum Boarding School (SMA MUBS). Dengan alamat: Jalan Swadaya No.41 RT.02 RW 13 Kp. Pd. Jati, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan 15223.  
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada SMA MUBS dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.  
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kp. Pd. Jati Pada

tanggal : 05 Juni 2019

PENGURUS YAYASAN MANBA'UL 'ULUM  
AL MUBAROK)

  
YAYASAN  
MANBA'UL 'ULUM  
**H. SUPRAYITNO, S.T.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan
2. Walikota Tangerang Selatan
3. Arsip